

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SANDEN TENTANG TIM PENANGGUNG JAWAB KELUHAN DAN PENANGANAN KELUHAN PUSKESMAS SANDEN

KESATU : Tim Penanggung Jawab Keluhan dan Penanganan Keluhan wajib melakukan identifikasi dan penanganan keluhan dari pelanggan Puskesmas Sanden terhadap segala hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Sanden;

KEDUA : Menentukan tata cara untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terhadap keluhan pelanggan Puskesmas Sanden dengan menyediakan media komunikasi untuk menyampaikan tanggapan dari puskesmas terhadap keluhan tersebut baik secara langsung kepada petugas, pengaduan melalui kotak saran, pengaduan melalui Whatsapp/ SMS/ Telepon ke nomor WA: 081217114677, Telepon: (0274)6464295 dan pengaduan melalui media sosial Instagram/Facebook: Puskesmas Sanden yang kemudian dilakukan rekapitulasi keluhan masyarakat serta tanggapan, melalui penyelesaian maupun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Puskesmas;

- KETIGA : Tindak lanjut terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat disusun oleh tim dengan persetujuan Kepala Puskesmas dan dilakukan secara rasional sesuai dengan kemampuan Puskesmas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 11 Januari 2022



KEPALA UPTD PUSKESMAS SANDEN

DRG. SUYATMI, MM

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19750110 2005 01 2009

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS
SANDEN

NOMOR : 061/011 TAHUN 2022

TENTANG : TIM PENANGGUNG JAWAB
KELUHAN DAN PENANGANAN
KELUHAN PUSKESMAS
SANDEN

TIM PENANGGUNG JAWAB KELUHAN DAN PENANGANAN KELUHAN
UPTD PUSKESMAS SANDEN

NO	NAMA	MEDIA	JABATAN
1	dr. Primadhita Widha Wardhana	Asupan Pelanggan Langsung, Kotak Saran, E-mail	Ketua
2	Brevi Istu Pambudi, S.Gz	Indeks Kepuasan Masyarakat	Anggota
3	Rian Nur Fahrudin	Whatsapp (WA)	Anggota
4	Noviana Arifaningtyas, Amd.Gz	Instagram (IG),	Anggota
5	Susi Lestari, S.Tr.Keb	Facebook (FB)	Anggota

KEPALA PUSKESMAS SANDEN



DRG. SUYATMI, MM

Pembina Tingkat I/ IV b

NIP: 197501102005012009